



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN CILONGOK

Jalan Raya Pernasidi No. 07 Cilongok telp/fax. (0281) 656 288
Kode Pos 53162 Email :
Website : cilongokkec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 061 / 01 /TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN CILONGOK

KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2024 - 2026

CAMAT CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2024 - 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Tahun 2024-2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilongok
pada tanggal 02 Januari 2024



Lampiran :
Keputusan Camat Cilongok Kabupaten Banyumas
Nomor : 061/ 01 /2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cilongok
Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = $50\% \times \text{Capaian Pelayanan Kecamatan} + 50\% \times \text{Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan}$ $(20\% \times \text{realisasi pengawasan desa}) + (20\% \times \text{realisasi pemerintahan dan pelayanan publik}) + (20\% \times \text{realisasi pemberdayaan masyarakat}) + (20\% \times \text{realisasi program transtribum}) + (20\% \times \text{realisasi program pemerintahan umum})$ Nilai IKM	Data layanan kecamatan dan Dokumen LHE Inspektorat
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan		Data layanan kecamatan
		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Data Survei Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	umlah capaian seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat / Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan	Data Kasi Permas dan Kasi Ekonomi Pembangunan

		Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantribumlinmas	Jumlah trantribumlinmas ditangani/Jumlah trantribumlinmas terjadi*100%	Data Kasi Trantribum
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	Urusan penugasan dilaksanakan/urusan penugasan yang direncanakan*100%	Data Bagian Umum
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase APBDes tepat waktu	APBDes tepat waktu / Total APBDes*100%	Data Kasi Pemerintahan Desa
		Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Dokumen LHE Inspektorat
		Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Rata-rata presentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	Data Bagian Umum dan Kepegawaian dan Bagian Perencanaan dan Keuangan

CAMPAH CIBONGKOK,

